



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Julham Kurnain als Ucok Bin Beni Manulang
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 18 Tahun /5 Juni 2002
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Umpu bhakti Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja

Terdakwa Julham Kurnain als Ucok Bin Beni Manulang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bbu tanggal 2 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bbu



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JULHAM KURNAIN Als UCOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam hukum dalam pasal 363 ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULHAM KURNAIN Als UCOK berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S warna gold;Dipergunakan dalam perkara lain An. RENDI ANGGARA Bin IHSAN GANI;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa UCOK JULHAM KURNAIN Bin BENI MANULANG, bersama dengan Anak Rendi (berkas perkara terpisah) pada hari jumat tanggal 18 Desember 2020, sekira pukul 00.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain yang masih ditahun 2020, bertempat di rumah Saksi Desi Mardani Binti rebut Aryanto di Kp. Lembasung Rt,Rw 001/001 Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, atau pengadilan Negeri tersebut berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "telah mengambil sesuatu barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua



orang atau lebih secara bersekutu” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB Di Kp. Umpu Bakti Sdr. Rendi datang dan berkata “ Buntu saya cok, nggak ada duit dan nggak ada rokok, apa ya yang bisa dimaling” dan di jawab oleh terdakwa “ya udah kalau kamu mau maling ntar malem ikut saya, nyari barang yang bisa dimaling”, dan kemudian sekira jam 20.00 WIB Anak Rendi datang kerumah terdakwa dan mengobrol untuk melakukan pencurian kemudian sekira pukul 00.15 WIB tanggal 18 Desember 2020 terdakwa bersama dengan anak rendi berjalan kaki dari Kp. Umpu Bhakti Ke Kp. Lembasung tidak lama kemudian kami melihat rumah yang kami tidak kenal dengan jendela yang terbuka kemudian terdakwa UCOK JULHAM KURNAIN Bin BENI MANULANG masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela dapur yang tidak terkunci, dan Anak Rendi mendekati menunggu di luar rumah sambil mengawasi keaasan sekitar setelah terdakwa masuk kedalam rumah milik korban tersebut terdakwa melihat ada handphone yang terletak diatas ranjang/kasur, kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan setelah itu terdakwa juga melihat ada speaker Bluetooth dan speaker tersebut lalu diambil juga oleh terdakwa dan terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jendela dapur rumah korban dengan membawa handphone merk OPPO warna gold lalu pergi bersama anak rendi dan pulang kerumah masing-masing sedangkan barang hasil curian tersebut berupa Handphone OPPO terdakwa bawa pulang kerumah namun untuk speaker Bluetooth terdakwa buang ke semak-semak di talang karet Kp. Lembasung Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dan pada saat terdakwa hendak ke konter untuk membuka Handphone hasil curiannya tersebut terdakwa kemudian terdakwa di tangkap oleh Pihak kepolisian;

Bahwa benar terdakwa dalam mengambil handphone dan speaker Bluetooth tersebut Terdakwa memiliki izin dari pemiliknya. Dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan anak rendi korban menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan permohonan untuk membacakan keterangan Saksi Desi Mardiani binti Ribut Aryanto dan Saksi Jumadi bin Elik Bambang Harianto serta

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rendi Anggara bin Ihsan Gani yang telah disumpah dihadapan penyidik pada tanggal 19 Desember 2020, yang mana saksi-saksi tersebut tidak menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan atas permohonan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak keberatan. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan Saksi-saksi tersebut:

1. Saksi Desi Mardiani binti Ribut Aryanto, yang dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi telah mengalami kehilangan barang;
- Bahwa Saksi menerangkan jika barang milik Saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo FIS warna gold dan 1 (satu) unit speaker Bluetooth warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan jika barang-barang milik Saksi tersebut hilang di rumah Saksi yang terletak di Kampung Lembasung RT 001 RW 001 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan barang-barang milik Saksi tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 04.00 WIB ketika Saksi sedang tidur di dalam kamar tidur milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi masuk kamar untuk pergi tidur, saat itu Saksi sempat menggunakan handphone milik Saksi tersebut, oleh karena sudah mengantuk lalu handphone tersebut Saksi taruh di atas Kasur, lalu ketika Saksi terbangun pada pagi harinya Saksi mendapati jika handphone milik Saksi sudah tidak ada di tempatnya semula, setelah berusaha mencarinya namun handphone milik Saksi tersebut tetap tidak ketemu;
- Bahwa Saksi menerangkan jika 1 (satu) unit speaker Bluetooth warna hitam sebelumnya berada di atas meja kamar tidur milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah memeriksa keadaan rumah tidak ada pintu maupun jendela rumah Saksi yang rusak, namun saat itu Saksi melihat daun jendela di ruang dapur rumah Saksi sudah terbuka;
- Bahwa Saksi menerangkan pada malam itu yang berada di rumah Saksi hanya Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan jika tidak ada barang-barang milik Saksi lainnya yang hilang;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepada anggota Bhabinkatibmas, untuk selanjutnya diantar untuk melaporkannya ke Polres Way Kanan;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat kehilangan tersebut Saksi menderita kerugian sekira Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi Jumadi bin Elik Bambang Harianto, yang dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan jika istri Saksi yang bernama Desi Mardiani telah mengalami kehilangan barang;

- Bahwa Saksi menerangkan jika barang milik istri Saksi yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo FIS warna gold dan 1 (satu) unit speaker Bluetooth warna hitam;

- Bahwa Saksi menerangkan jika barang-barang milik istri Saksi tersebut hilang di rumah Saksi yang terletak di Kampung Lembasung RT 001 RW 001 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa Saksi menerangkan barang-barang milik istri Saksi tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 04.00 WIB ketika Saksi dan istri sedang tidur di dalam kamar tidur milik Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah memeriksa keadaan rumah tidak ada pintu maupun jendela rumah Saksi yang rusak, namun saat itu Saksi melihat daun jendela di ruang dapur rumah Saksi sudah terbuka;

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan istri Saksi masuk kamar untuk pergi tidur, saat itu istri Saksi sempat menggunakan handphone miliknya tersebut, lalu handphone tersebut ditaruh oleh istri Saksi di atas kasur; lalu ketika istri Saksi terbangun pada pagi harinya istri Saksi mendapati jika handphone miliknya sudah tidak ada di tempatnya semula, setelah berusaha mencarinya namun handphone tersebut tetap tidak ketemu;

- Bahwa Saksi menerangkan jika 1 (satu) unit speaker Bluetooth warna hitam sebelumnya berada di atas meja kamar tidur milik Saksi;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah memeriksa keadaan rumah tidak ada pintu maupun jendela rumah Saksi yang rusak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada malam itu yang berada di rumah Saksi hanya Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan jika tidak ada barang-barang lainnya yang hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi menemani istri Saksi melaporkan peristiwa kehilangan tersebut kepada anggota Bhabinkatibmas, untuk selanjutnya diantar untuk melaporkannya ke Polres Way Kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat kehilangan tersebut istri Saksi menderita kerugian sekira Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi Rendi Anggara bin Ihsan Gani, yang dibacakan di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak menerangkan jika Anak telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Anak menerangkan jika Anak mengambil barang milik orang lain tersebut bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak menerangkan jika barang yang telah Anak dan Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo FIS warna gold dan 1 (satu) unit speaker Bluetooth warna hitam;
- Bahwa Anak dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 04.00 WIB di sebuah rumah yang terletak di Kampung Lembasung RT 001 RW 001 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa sebelumnya Anak dan Terdakwa tidak kenal dengan pemilik rumah yang barang-barangnya telah Anak dan Terdakwa ambil;
- Bahwa Anak menerangkan yang bertugas mengambil barang dari dalam rumah adalah Terdakwa, sedangkan Anak bertugas menunggu di luar dan mengawasi situasi;
- Bahwa Anak menerangkan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dapur yang ketika itu tidak terkunci;
- Bahwa Anak menerangkan setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam rumah tersebut, lalu Anak dan Terdakwa berjalan pulang, 1 (satu) unit handphone merk Oppo FIS warna gold dibawa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit speaker Bluetooth warna hitam dibuang oleh Terdakwa ke semak-semak pinggir jalan;

- Bahwa Anak menerangkan pada siang harinya sekira pukul 13.00 WIB, Anak dan Terdakwa pergi ke toko handphone untuk membuka kunci pola pada handphone tersebut dan rencananya akan dijual;
- Bahwa Anak menerangkan sebelum berhasil menjual handphone tersebut, Anak dan Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 15.30 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Kp. Umpu Bhakti Kec. Blambangan Umpu Kab. Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ada izin dari pemiiknya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo FIS warna gold dan 1 (satu) unit speaker Bluetooth warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di sebuah rumah yang terletak di Kampung Lembasung RT 001 RW 001 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rendi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa berjalan kaki bersama Sdr. Rendi dari Kp. Umpu Bhakti ke Kp. Lembasung, tidak lama kemudian kami melihat ada jendela rumah yang tidak tertutup, kemudian kami mendekati rumah tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oppo FIS warna gold dan 1 (satu) unit speaker Bluetooth warna hitam dari dalam rumah tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo FIS warna gold berada di dalam kamar tidur tepatnya di atas kasur, sedangkan 1 (satu) unit speaker Bluetooth warna hitam juga berada di dalam kamar tidur tersebut tepatnya di atas sebuah meja;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo FIS warna gold Terdakwa bawa pulang, sedangkan 1 (satu) unit speaker Bluetooth warna hitam Terdakwa buang di semak-semak dalam perjalanan pulang;
- Bahwa awalnya Terdakwa ke sebuah gerai handphone untuk membuka kunci pola handphone tersebut untuk kemudian menjualnya, ketika itu Terdakwa mendengar jika Terdakwa dan Rendi dicari oleh Polisi karena telah mengambil handphone, karena merasa takut lalu Terdakwa dan Rendi segera pulang, kemudian pada sore harinya Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh anggota Polisi di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun saat masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik rumah tersebut;
- Bahwa rencananya handphone tersebut akan kami jual, tetapi kami terlebih dahulu ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1S warna gold;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Rendi berjalan kaki dari Kp. Umpu Bhakti menuju ke Kp. Lembasung, tidak lama kemudian terdakwa dan Sdr. Rendi melihat ada jendela rumah yang tidak tertutup, kemudian terdakwa dan Sdr. Rendi mendekati rumah tersebut, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo FIS warna gold yang berada di dalam kamar tidur tepatnya di atas kasur dan 1 (satu) unit speaker Bluetooth warna hitam yang juga berada di dalam kamar tidur tersebut tepatnya di atas sebuah meja, Pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pemilik rumah sedang dalam keadaan tertidur;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa selanjutnya membawa pulang 1 (satu) unit handphone merk Oppo FIS warna gold, sedangkan 1 (satu) unit speaker Bluetooth warna hitam Terdakwa buang di semak-semak dalam perjalanan pulang;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 Terdakwa pergi ke gerai handphone untuk membuka kunci pola handphone tersebut untuk kemudian menjualnya, ketika itu Terdakwa mendengar jika Terdakwa dan sdr. Rendi dicari oleh Polisi karena telah mengambil handphone, karena merasa takut lalu Terdakwa dan Rendi segera pulang, kemudian pada sore harinya sekira pukul 15.30 Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh anggota Polisi di rumah Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi korban menderita kerugian sekira Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **Julham Kurnain als Ucok Bin Beni Manulang** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang pengertian barang dalam undang-undang, telah menentukan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Rendi berjalan kaki dari Kp. Umpu Bhakti menuju ke Kp. Lembasung, tidak lama kemudian terdakwa dan Sdr. Rendi melihat ada jendela rumah yang tidak tertutup, kemudian terdakwa dan Sdr. Rendi mendekati rumah tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo FIS warna gold yang berada di dalam kamar tidur tepatnya di atas kasur dan 1 (satu) unit speaker Bluetooth warna hitam yang juga berada di dalam kamar tidur tersebut tepatnya di atas sebuah meja, Pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pemilik rumah sedang dalam keadaan tertidur;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, terdakwa selanjutnya membawa pulang 1 (satu) unit handphone merk Oppo FIS warna gold, sedangkan 1 (satu) unit speaker Bluetooth warna hitam Terdakwa buang di semak-semak dalam perjalanan pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 Terdakwa pergi ke gerai handphone untuk membuka kunci pola handphone tersebut untuk kemudian menjualnya, ketika itu Terdakwa mendengar jika Terdakwa dan sdr. Rendi dicari oleh Polisi karena telah mengambil handphone, karena merasa takut lalu Terdakwa dan Rendi segera pulang, kemudian pada sore harinya sekira pukul 15.30 Terdakwa didatangi dan ditangkap oleh anggota Polisi di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi korban menderita kerugian sekira Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas Majelis Hakim bekesimpulan bahwa terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dimana dalam persidangan diakui bahwa barang tersebut milik saksi korban yaitu saksi Desi Mardiani binti Ribut Aryanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bbu



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah ditujukan kepada maksud atau kehendak untuk menguasai benda yang diambilnya itu secara nyata berada dalam penguasaannya dengan saat benda tersebut menjadi hancur, harus terdapat suatu tenggang waktu tertentu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama Sdr. Rendi berjalan kaki dari Kp. Umpu Bhakti menuju ke Kp. Lembasung, tidak lama kemudian terdakwa dan Sdr. Rendi melihat ada jendela rumah yang tidak tertutup, kemudian terdakwa dan Sdr. Rendi mendekati rumah tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo FIS warna gold yang berada di dalam kamar tidur tepatnya di atas kasur dan 1 (satu) unit speaker Bluetooth warna hitam yang juga berada di dalam kamar tidur tersebut tepatnya di atas sebuah meja, Pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pemilik rumah sedang dalam keadaan tertidur;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya terdakwa berencana untuk menjualnya, dengan terlebih dahulu membawa pulang 1 (satu) unit handphone merk Oppo FIS warna gold, sedangkan 1 (satu) unit speaker Bluetooth warna hitam Terdakwa buang di semak-semak dalam perjalanan pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban Desi Mardiani binti Ribut Aryanto, sehingga barang tersebut beralih penguasaanya kepada terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa direncanakan akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.4. Yang di lakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 sekira pukul 00.30 WIB, kemudian pada saat terdakwa menuju ke Kp. Lembasung terdakwa melihat jendela yang tidak tertutup, selanjutnya terdakwa dan sdr, Rendi mendekati rumah tersebut dan terdakwa masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, setelah masuk Terdakwa menuju ke kamar dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo FIS warna gold yang berada di atas kasur dan 1 (satu) unit speaker Bluetooth warna hitam yang berada di atas sebuah meja, dan pada saat terdakwa mengambil barang tersebut pemilik rumah sedang dalam keadaan tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan pada malam hari yaitu sekira pukul 00.30 Wib dalam sebuah rumah yang diketahui milik saksi korban Desi Mardiani binti Ribut Aryanto namun tidak diketahuinya dikarenakan saksi korban sedang dalam keadaan tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa terdakwa bersama-sama dengan sdr. Rendi telah terlebih dahulu merencanakan akan mengambil barang milik orang lain, yang kemudian pada pukul 00.30 hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 terdakwa bersama sdr. Rendi jalan kaki menuju Kp. Lembasung, diperjalan Terdakwa melihat rumah milik saksi korban Desi Mardiani binti Ribut Aryanto, yang tidak tertutup, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Rendi mendekati rumah tersebut dan terdakwa berperan untuk



masuk kedalam rumah dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo FIS warna gold dan 1 (satu) unit speaker Bluetooth warna hitam dan Sdr. Rendi berperan memperhatikan kondisi lingkungan di luar rumah. Setelah berhasil Terdakwa dan Sdr. Rendi pergi meninggalkan rumah saksi korban Desi Mardiani binti Ribut Aryanto dan berencana untuk menjual barang hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa benar tindak pidana tersebut dilakukan dua orang dengan bersekutu yaitu Terdakwa dan Sdr. Rendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
Ad.6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh terdakwa maka diperoleh fakta hukum, bahwa pada pukul 00.30 WIB ketika terdakwa menuju ke Kp. Lembasung terdakwa melihat jendela yang tidak tertutup, selanjutnya terdakwa dan sdr, Rendi mendekati rumah tersebut dan terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dan masuk melalui jendela tersebut, setelah masuk Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo FIS warna gold dan 1 (satu) unit speaker Bluetooth warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara memanjat dan masuk melalui jendela yang terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memanjat"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan semua unsur Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi dan tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S Warna Gold masih dipergunakan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara An.Rendi Anggara Bin Ihsan Gani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi korban mengalami kerugian materil;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bbu



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Julham Kurnain als Ucok Bin Beni Manulang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S Warna Gold;Dipergunakan dalam perkara lain An. Rendi Anggara Bin Ihsan Gani;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Yusnawati,S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Noor Yustisiananda,S.H , Hanifia Zammi Fernanda,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayan Sulendro,S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh Zepy Tantalo, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Noor Yustisiananda,S.H

Yusnawati,S.H.,

Hanifia Zammi Fernanda,S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17